



PUTUSAN

Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MULIONO Als MUL**
Tempat lahir : Cinta Raja.
Umur / Tgl. lahir : 37 Tahun / 10 September 1979.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sukorejo Desa Cinta Raja Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tambang Propinsi Aceh.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2017 s/d tanggal 15 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d tanggal 24 April 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 25 April 2017 s/d tanggal 24 Mei 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d tanggal 12 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 05 Juni 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Kota sejak tanggal 05 Juli 2017 s/d tanggal 02 September 2017;

Terdakwa Menghadap Sendiri
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 5 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 8 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULIONO als MUL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan "**tindak pidana**

Halaman 1 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULIONO als MUL** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu seberat 500 (lima ratus) gram netto yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibalut dengan isolasi warna coklat dalam kantong plastik hitam.
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna putih dengan Nomor 0852 2764 0315
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam dengan Nomor 0816 3168 221
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam dengan Nomor 0852 7777 5198
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam dengan Nomor 0852 1007 4020.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2448 AFJ
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 2581 AET

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara **Joko Sufrianto**

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan hukumannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

Halaman 2 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **MULIONO als MUL** bersama-sama dengan **SURIADI als TUKIRAN dan JOKO SUFRIONO (masing-masing dilakukan tuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 14.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2017, bertempat di rumah makan Warung Ndeso jalan Gaperta Ujung Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kotamadya Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017, terdakwa dihubungi oleh saksi Yudi Atmaja petugas Polisi yang berpura-pura memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian terdakwa menghubungi Ari (belum tertangkap) dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram namun Ari mengatakan bahwa sabu-sabu yang ada hanya sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp. 550.000.- per gramnya. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Yudi Atmaja dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang ada hanya sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp. 680.000.- per gram lalu terjadi kesepakatan akan dilakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut di Medan.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Suriadi als Tukiran dimana terdakwa Muliono als Mul mengajak saksi Suriadi als Tukiran untuk menjual sabu-sabu ke Medan dan terdakwa Muliono als Mul berjanji akan memberikan upah kepada saksi Suriadi als Tukiran. Setelah saksi Suriadi als Tukiran setuju lalu saksi Suriadi als Tukiran mengajak saksi Joko Sufriyono bersama-sama membawa sabu-sabu tersebut ke Medan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 05.00 Wib saksi Joko Sufriyono bersama-sama dengan saksi Suriadi als Tukiran datang ke rumah terdakwa Muliono als Mul dan saksi Suriadi als Tukiran menerima 500

Halaman 3 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus) gram sabu-sabu dari terdakwa Muliono als Mul. Lalu saksi Joko Sufriyono dan Suriadi als Tukiran berangkat ke Medan dengan membawa sabu-sabu seberat 500 (lima ratus) gram tersebut.

Setelah saksi Joko Sufriyono dan saksi Suriadi als Tukiran berada di Medan, sekira pukul 14.30 Wib saksi Suriadi als Tukiran dihubungi oleh terdakwa Muliono als Mul yang telah lebih dahulu berada di Medan dan menyuruh saksi Suriadi als Tukiran membawa sabu-sabu tersebut ke rumah makan Warung Ndeso jalan Gaperta Ujung Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia. Kemudian saksi Joko Sufriyono bersama-sama saksi Suriadi als Tukiran membawa sabu-sabu tersebut ke rumah makan Warung Ndeso jalan Gaperta Ujung Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2448 AFJ dan setibanya di rumah makan Warung Ndeso tersebut saksi Joko Sufriyono menyerahkan sabu-sabu seberat 500 (lima ratus) gram kepada saksi Yudi Atmaja yang berpura-pura sebagai pembeli lalu saksi Yudi Atmaja, saksi Gok Prilno Batubara langsung menangkap terdakwa.

Selanjutnya atas barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dilakukan penyisihan guna pemeriksaan laboratoris.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba No. Lab : 2030/NNF/2017 tanggal 1 Maret 2017 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Suriadi als Tukiran, Joko Sufriyono dan Muliono als Mul adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa MULIONO als MUL bersama-sama dengan Suriadi als Tukiran dan Joko Sufriyono, melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika yang **positif** mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pelayanan kesehatan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.**-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa **MULIONO als MUL** bersama-sama dengan **SURIADI als TUKIRAN dan JOKO SUFRIONO** (masing-masing dilakukan tuntutan

Halaman 4 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Mdn



secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 14.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2017, bertempat di rumah makan Warung Ndeso jalan Gaperta Ujung Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kotamadya Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017, terdakwa dihubungi oleh saksi Yudi Atmaja petugas Polisi yang berpura-pura memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian terdakwa menghubungi Ari (belum tertangkap) dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram namun Ari mengatakan bahwa sabu-sabu yang ada hanya sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp. 550.000.- per gramnya. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Yudi Atmaja dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang ada hanya sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp. 680.000.- per gram lalu terjadi kesepakatan akan dilakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut di Medan.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Suriadi als Tukiran dimana terdakwa Muliono als Mul mengajak saksi Suriadi als Tukiran untuk menjual sabu-sabu ke Medan dan terdakwa Muliono als Mul berjanji akan memberikan upah kepada saksi Suriadi als Tukiran. Setelah saksi Suriadi als Tukiran setuju lalu saksi Suriadi als Tukiran mengajak saksi Joko Sufriyono bersama-sama membawa sabu-sabu tersebut ke Medan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 sekira pukul 05.00 Wib saksi Joko Sufriyono bersama-sama dengan saksi Suriadi als Tukiran datang ke rumah terdakwa Muliono als Mul dan saksi Suriadi als Tukiran menerima 500 (lima ratus) gram sabu-sabu dari terdakwa Muliono als Mul. Lalu saksi Joko Sufriyono dan Suriadi als Tukiran berangkat ke Medan dengan membawa sabu-sabu seberat 500 (lima ratus) gram tersebut.

Setelah saksi Joko Sufriyono dan saksi Suriadi als Tukiran berada di Medan, sekira pukul 14.30 Wib saksi Suriadi als Tukiran dihubungi oleh terdakwa Muliono als Mul yang telah lebih dahulu berada di Medan dan menyuruh saksi



Suriadi als Tukiran membawa sabu-sabu tersebut ke rumah makan Warung Ndeso jalan Gaperta Ujung Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia. Kemudian saksi Joko Sufriyono bersama-sama saksi Suriadi als Tukiran membawa sabu-sabu tersebut ke rumah makan Warung Ndeso jalan Gaperta Ujung Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2448 AFJ dan setibanya di rumah makan Warung Ndeso tersebut saksi Joko Sufriyono menyerahkan sabu-sabu seberat 500 (lima ratus) gram kepada saksi Yudi Atmaja yang berpura-pura sebagai pembeli lalu saksi Yudi Atmaja, saksi Gok Prilno Batubara langsung menangkap terdakwa.

Selanjutnya atas barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dilakukan penyisihan guna pemeriksaan laboratoris.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika No. Lab : 2030/NNF/2017 tanggal 1 Maret 2017 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Suriadi als Tukiran, Joko Sufriyono dan Muliono als Mul adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa MULIONO als MUL bersama-sama dengan Suriadi als Tukiran dan Joko Sufriyono, melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika yang **positif** mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pelayanan kesehatan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YUDI ATMAJA**, (disumpah) dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan satu team Unit 2 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol P. Panjaitan karena terdakwa, di tangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama dengan satu team saksi karena terdakwa hendak menjual narkotika jenis shabu kepada saksi yang berpura-pura sebagai pembeli;
- Bahwa benar saksi bersama dengan satu Team saksi mendapat informasi yang memberitahukan bahwa Terdakwa Muliono Als Mul adalah penjual Narkotika jenis shabu asal Aceh Tamiang yang sering menjual Narkotika jenis shabu ke Daerah Sumatera Utara.;
 - Bahwa benar barang bukti yang saksi sita dari tangan Terdakwa Suriadi Als Tukiran yaitu berupa Narkotika jenis shabu seberat 500 (lima ratus) gram Netto yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan isolasi warna coklat dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor SIM 085227640315 dan 082289604211 sedangkan dari terdakwa Joko Sufriyono disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2448 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim 081663168221 dan dari terdakwa Muliono Als MUL disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim 085277775198, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor Sim 085210074020 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam BK 2581 AET.;
 - Bahwa benar Muliono Als Mul memperoleh Narkoitka jenis shabu tersebut membelinya dari ARI (DPO) dengan harga sebesar Rp.275.000.000,-;
 - Bahwa terdakwa Muliono Als Mul berperan sebagai penyedia shabu yang akan dijual kepada pembeli dan pemberi upah kepada terdakwa Suriadi Als Tkiran dan Joko Sufriyono sedangkan terdakwa Suriadi Als Tukiran dan Joko Sufriyono berperan sebagai pembawa shabu dari Aceh Tamiang ke Medan kemudian menyerahkannya kepada pembeli.
 - Bahwa saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan selanjutnya;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan.
2. **Saksi GOK PRILNO BATUBARA**, (disumpah) dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan satu team Unit 2 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol P. Panjaitan karena terdakwa, di tangkap

Halaman 7 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama dengan satu team saksi karena terdakwa hendak menjual narkotika jenis shabu kepada saksi yang berpura-pura sebagai pembeli;
- Bahwa benar saksi bersama dengan satu Team saksi mendapat informasi yang memberitahukan bahwa Terdakwa Muliono Als Mul adalah penjual Narkotika jenis shabu asal Aceh Tamiang yang sering menjual Narkotika jenis shabu ke Daerah Sumatera Utara.;
 - Bahwa benar barang bukti yang saksi sita dari tangan Terdakwa Suriadi Als Tukiran yaitu berupa Narkotika jenis shabu seberat 500 (lima ratus) gram Netto yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan isolasi warna coklat dalam kantong plastik warna hitam, 1(satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor SIM 085227640315 dan 082289604211 sedangkan dari terdakwa Joko Sufriyono disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2448 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim 081663168221 dan dari terdakwa Muliono Als MUL disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim 085277775198, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor Sim 085210074020 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam BK 2581 AET.;
 - Bahwa benar Muliono Als Mul memperoleh Narkoitka jenis shabu tersebut membelinya dari ARI (DPO) dengan harga sebesar Rp.275.000.000,-;
 - Bahwa terdakwa Muliono Als Mul berperan sebagai penyedia shabu yang akan dijual kepada pembeli dan pemberi upah kepada terdakwa Suriadi Als Tukiran dan Joko Sufriyono sedangkan terdakwa Suriadi Als Tukiran dan Joko Sufriyono berperan sebagai pembawa shabu dari Aceh Tamiang ke Medan kemudian menyerahkannya kepada pembeli.
 - Bahwa saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan selanjutnya;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tersangka telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 14.45 Wib di Jalan Gaperta Ujung Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya

Halaman 8 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah makan Warung Ndeso, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa benar petugas kepolisian bersama dengan satu teamnya telah mendapat informasi yang memberitahukan bahwa Terdakwa Muliono Als Mul adalah penjual Narkotika jenis shabu asal Aceh Tamiang yang sering menjual Narkotika jenis shabu ke Daerah Sumatera Utara;
- Bahwa petugas kepolisian telah menyita barang bukti dari tangan Terdakwa Suriadi Als Tukiran yaitu berupa Narkotika jenis shabu seberat 500 (lima ratus) gram Netto yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan isolasi warna coklat dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor SIM 085227640315 dan 082289604211 sedangkan dari terdakwa Joko Sufriyono disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2448 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim 081663168221 dan dari terdakwa Muliono Als Mul disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim 085277775198, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor Sim 085210074020 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam BK 2581 AET.
- Bahwa benar selain Terdakwa ada teman terdakwa yang ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Muliono Als Mul dan Joko Sufriyono.
- Bahwa benar Muliono Als Mul memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari ARI (DPO) dengan harga sebesar Rp.275.000.000,-;
- Bahwa benar Petugas kepolisian telah membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis sabu seberat 500 (lima ratus) gram netto yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibalut dengan isolasi warna coklat dalam kantong plastik hitam, - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna putih dengan Nomor 0852 2764 0315, - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam dengan Nomor 0816 3168 221, - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam dengan Nomor 0852 7777 5198, - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam dengan Nomor 0852 1007 4020, - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 9 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam BK 2448 AFJ, - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 2581 AET;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tersangka telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 14.45 Wib di Jalan Gaperta Ujung Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di rumah makan Warung Ndeso, selain terdakwa ada teman terdakwa yaitu Terdakwa Suriadi Als Tukiran dan terdakwa Joko Sufriyono;
- Bahwa benar petugas kepolisian bersama dengan satu teamnya telah mendapat informasi yang memberitahukan bahwa Terdakwa Muliono Als Mul adalah penjual Narkotika jenis shabu asal Aceh Tamiang yang sering menjual Narkotika jenis shabu ke Daerah Sumatera Utara;
- Bahwa petugas kepolisian telah menyita barang bukti dari tangan Terdakwa Suriadi Als Tukiran yaitu berupa Narkotika jenis shabu seberat 500 (lima ratus) gram Netto yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan isolasi warna coklat dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor SIM 085227640315 dan 082289604211 sedangkan dari terdakwa Joko Sufriyono disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2448 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim 081663168221 dan dari terdakwa Muliono Als Mul disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim 085277775198, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor Sim 085210074020 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam BK 2581 AET.
- Bahwa benar Muliono Als Mul memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari ARI (DPO) dengan harga sebesar Rp.275.000.000,-;
- Bahwa benar Petugas kepolisian telah membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat menyatakan bahwa Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan

Halaman 10 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau sama sekali tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa apakah fakta hukum tersebut dapat diterapkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum, asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas terdakwa yang bernama SURIADI Als TUKIRAN, ternyata identitas terdakwa sama dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 14.45 Wib di Jalan Gaperta Ujung Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di rumah makan Warung Ndeso, terdakwa telah ditangkap oleh



petugas kepolisian karena terdakwa hendak menjual Narkotika jenis shabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli.

Menimbang, bahwa petugas kepolisian telah menyita dari tangan Terdakwa yaitu berupa Narkotika jenis shabu seberat 500 (lima ratus) gram Netto yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan isolasi warna coklat dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor SIM 085227640315 dan 082289604211 sedangkan dari terdakwa Joko Sufriyono disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2448 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim 081663168221 dan dari terdakwa Muliono Als MUL disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim 085277775198, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor Sim 085210074020 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam BK 2581 AET.

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis shabu sebesar 500 (lima ratus) gram netto adalah milik terdakwa Muliono Als Mul yang didapatnya Narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari ARI (DPO) dengan harga sebesar Rp.275.000.000,-.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Susbidair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair yaitu Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum, asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas terdakwa yang bernama MULIONO ALS MUL, ternyata identitas terdakwa sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terbukti secara hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 14.45 Wib di Jalan Gaperta Ujung Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di rumah makan Warung Ndeso, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa hendak menjual Narkotika jenis shabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian bersama dengan satu Teamnya mendapat informasi yang memberitahukan bahwa Terdakwa Muliono Als Mul adalah penjual Narkotika jenis shabu asal Aceh Tamiang yang sering menjual Narkotika jenis shabu ke Daerah Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa petugas kepolisian telah menyita dari tangan Terdakwa Muliono Als Mul yaitu berupa Narkotika jenis shabu seberat 500 (lima ratus) gram Netto yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan isolasi warna coklat dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dengan nomor SIM 085227640315 dan 082289604211 sedangkan dari terdakwa Joko Sufriyono disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2448 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim 081663168221 dan dari terdakwa Muliono Als MUL disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim 085277775198, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor Sim 085210074020 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam BK 2581 AET.

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis shabu sebesar 500 (lima ratus) gram netto adalah milik terdakwa Muliono Als Mul yang didapatnya Narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari ARI (DPO) dengan harga sebesar Rp.275.000.000,-.

Menimbang, bahwa peran terdakwa dan bersama teman-teman terdakwa watu itu Terdakwa Muliono Als Mul berperan sebagai penyedia shabu yang akan dijual kepada pembeli dan pemberi upah kepada terdakwa Suriadi

Halaman 13 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Tkiran dan Joko Sufriyono sedangkan terdakwa Suriadi Als Tukiran dan Joko Sufriyono berperan sebagai pembawa shabu dari Aceh Tamiang ke Medan kemudian menyerahkannya kepada pembeli.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana didakwakan dalam Subsidair Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Terdakwa masih diberi kesempatan untuk bertobat dan menyadari kekeliruannya sehingga dapat membongkar peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman lebih ringan dari Tuntutan tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Narkotika jenis sabu seberat 500 (lima ratus) gram netto yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibalut dengan isolasi warna coklat dalam kantong plastik hitam, - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna putih dengan Nomor 0852 2764 0315, - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam dengan Nomor 0816 3168 221, - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam dengan Nomor 0852 7777 5198, - 1(satu) unit Hp merek Samsung warna hitam dengan Nomor 0852 1007 4020, - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2448 AFJ, - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 2581 AET;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;
Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MULIONO AIS MUL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**



menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) tahun** dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : - Narkotika jenis sabu seberat 500 (lima ratus) gram netto yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibalut dengan isolasi warna coklat dalam kantong plastik hitam, - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna putih dengan Nomor 0852 2764 0315, - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam dengan Nomor 0816 3168 221, - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam dengan Nomor 0852 7777 5198, - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam dengan Nomor 0852 1007 4020, - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2448 AFJ, - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 2581 AET, Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Joko Sufrianto.
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **RABU**, tanggal **2 AGUSTUS 2017.**, oleh kami : **JAMALUDDIN, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **NAZAR EFFRIANDI, SH.**, dan **ASWARDI IDRIS, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **MARLON KABAN, SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : **RUFINA GINTING, SH.MH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

d.t.o.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NAZAR EFFRIANDI, SH.

JAMALUDDIN, SH.MH.

d.t.o.

ASWARDI IDRIS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

MARLON KABAN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)